



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI DOSEN PEMBIMBING, DOSEN PEMBINA, DAN MAHASISWA  
PADA KEGIATAN BERPRESTASI BIDANG KEILMUAN, SENI, DAN OLAHRAGA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap dosen pembimbing, dosen pembina, dan mahasiswa atas pencapaian prestasi pada tingkat internasional dan nasional dalam kegiatan akademik, seni, dan olahraga, perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Dosen Pembimbing, Dosen Pembina, dan Mahasiswa pada kegiatan Berprestasi Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberian Penghargaan bagi Dosen Pembimbing, Dosen Pembina, dan Mahasiswa pada kegiatan Berprestasi Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN PEMBIMBING, DOSEN PEMBINA, DAN MAHASISWA PADA KEGIATAN BERPRESTASI BIDANG KEILMUAN, SENI, DAN OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Prestasi Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga adalah kompetisi/lomba yang diselenggarakan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan/atau lembaga resmi lain.
3. Dosen Pembimbing adalah tenaga pengajar berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang membimbing mahasiswa sehingga memperoleh prestasi bidang keilmuan, seni, dan olahraga.
4. Dosen Pembina adalah tenaga pengajar berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang membina mahasiswa pada bidang karya ilmiah sehingga memperoleh prestasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
6. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

#### Pasal 2

- (1) Penghargaan diberikan kepada Dosen Pembimbing, Dosen Pembina dan Mahasiswa pada kegiatan Berprestasi Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. even/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
  - b. even/kejuaraan pada tingkat nasional dan internasional atas nama daerah/negara yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan
  - c. even/kejuaraan internasional yang mewakili negara.

- (2) Apabila dianggap perlu Rektor dapat memberikan penghargaan selain ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 3

- (1) Penghargaan bagi Dosen Pembimbing, Dosen Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berbentuk poin remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh bidang kemahasiswaan UNNES kepada Rektor.
- (3) Penghargaan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan mengacu pada standar biaya masukan UNNES tahun anggaran yang berlaku.
- (4) Penghargaan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Rektor dengan diketahui Dekan atau Wakil Dekan yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau diusulkan oleh Direktorat yang membidangi Akademik, Kemahasiswaan dan Konservasi.
- (5) Usulan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan fotokopi piagam hasil kejuaraan dan dengan menunjukkan piagam aslinya.
- (6) Permohonan memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah kejuaraan.
- (7) Permohonan untuk memperoleh penghargaan harus diajukan dalam tahun anggaran berjalan dan tidak dapat melampaui batas tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 4

Tata cara dan kriteria penilaian kelayakan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Direktorat yang membidangi Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.

#### Pasal 5

Pembiayaan pemberian penghargaan bagi Dosen Pembimbing, Dosen Pembina, dan Mahasiswa yang berprestasi dalam bidang keilmuan, seni, dan olahraga di Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Dosen Pembimbing, Dosen Pembina dan Mahasiswa pada Kegiatan Berprestasi Bidang Keilmuan, Seni dan Olahraga Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7  
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 06 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
KANTOR  
HUKUM